



## PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA. PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :-----

**Pembanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Kotawaringin Barat, dahulu sebagai Termohon Konvensi//Penggugat Rekonvensi, sekarang disebut Pembanding;-----  
melawan

**Terbanding**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Winda Ayu Permatasari, SH, MH dan Jefri Era Pranata, S.H., M. Kn, „Advokat dan Konsultan Hukum ” WP Law Firm ” yang beralamat dan berkantor di Perum Pasir Panjang Permai Blok A/09, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan , Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2017, yang terdaftar di

Halaman 1 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.PIk



Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor 35/SK-KH/2017/PA.P.Bun, tanggal 7 Agustus 2017 dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang disebut Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0482/Pdt.G/2017/PA.P.Bun tanggal 8 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk menyampaikan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan , Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Halaman 2 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Plk



### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;-----
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PERTAMA** dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ( 21 tahun/menikah ) -----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- ( Sembilan ratus ribu rupiah );-----
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ); -----

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh



Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing. -----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 0482/Pdt.G/2017/PA.P.Bun, serta memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :-----

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonannya disebutkan alasan- alasan keberatan Pembanding yang pada pokoknya adalah bahwa Pembanding keberatan atas tuduhan Terbanding/Termohon yang menyatakan Pembanding/Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain dan juga Pembanding/Termohon keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai jumlah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak karena jumlah tersebut tidak memenuhi kelayakan dan kepatutan;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding oleh Hakim Tingkat Pertama telah dikualifikasikan

Halaman 4 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Plk



kedalam alasan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah mendengar keterangan para saksi atau orang dekat dengan para pihak;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Termohon atas alasan Terbanding/Pemohon yang menerangkan terjadinya pertengkaran disebabkan karena Pembanding/Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan telah dinyatakan Termohon/Pembanding tidak terbukti menjalin hubungan cinta dengan pria lain akan tetapi penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan April 2017;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya sepanjang mengenai pokok perkara sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dan putusan pada perkara a quo dikuatkan ;-----

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Halaman 5 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Plk



Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 78 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 149 dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, dan menentukan hal – hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak bila terjadi perceraian atas permohonan pihak suami;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan cerai talak ini tidak ternyata Penggugat Rekonvensi/Pembanding nusyuz dan anak-anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan Tergugat Rekonvensi /Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding masih dibawah umur 21 tahun, sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi/ Terbanding mempunyai kewajiban menurut hukum untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding serta nafkah untuk 1 ( satu ) orang anak, hal mana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, hanya saja menurut pertimbangan Majelis Tingkat Banding jumlahnya tidak memenuhi kelayakan dan kepatutan, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagaimana dalam gugatan rekonvensi maupun dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama secara ex officio akan menetapkan besarnya mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk 1 ( satu ) orang anak yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Halaman 6 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.Plk



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah dalam menentukan besaran kewajiban yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, atas dasar fakta bahwa Tergugat Rekonvensi/ Terbanding adalah seorang Pensiunan TNI yang berpangkat Pelda, maka dipandang layak/mampu dan beralasan untuk membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah 1 ( satu ) orang anak yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## **M E N G A D I L I**

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dapat diterima; -----

Halaman 7 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.PIk





### Dalam Konvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0482/Pdt.G/PA.P.Bun, tanggal 8 Nopember 2017 yang dimohonkan banding; --

### Dalam Rekonvensi

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0482/Pdt.G/2017/PA.P.Bun, tanggal 8 Nofember 2017 yang dimohonkan banding;-----

Dan dengan mengadili sendiri :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian :-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah iddah sebesar Rp 2.100.000,- ( dua juta seratus ribu rupiah );-----

Menetapkan anak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama **ANAK PERTAMA** diserahkan kepada ibunya;-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;-----





Menyatakan menolak gugatan selebih dan selainnya;-----

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/  
Terbanding untuk membayar semua biaya perkara ditingkat pertama sebanyak  
Rp. 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) -----

Membebaskan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/  
Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar  
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Kamis, tanggal 11  
Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439  
Hijriyah. oleh kami Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, SH., M. Hum. sebagai  
Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Akhsin, SH., MH dan Drs. H. Faizin, SH., M..  
Hum, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu  
juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum  
dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta Drs. H. Syairazi sebagai Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon Konvensi/ Penggugat  
Rekonvensi/ Pembanding dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/  
Terbanding dan kuasanya.-----

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Nono Sukarno Nawawi. SH, M.Hum.**

Halaman 9 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PTA.PIK



Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Ahmad Akhsin., SH. MH.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Faizin, S.H., M. Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. H. Syairazi**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

**Sudirman, SH**